



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Agustus 2020

Kepada:

Yth. Kepala TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Se- Kabupaten Pesisir Selatan
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420 /~~SP~~/Disdikbud/2020

TENTANG

PANDUAN PEMBELAJARAN

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA DIMASA PANDEMI COVID-19
PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 210/Sipres/A6/VIII/2020 Pemerintah Umumkan Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 tanggal 07 Agustus 2020, mengizinkan pembelajaran tatap muka diperluas ke Zona Kuning, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/1608/Disdikbud/2020 dan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/1829/Disdikbud/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TK/RA, SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA Dimasa New Normal Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 03 Agustus 2020 karena perubahan Status Zona Kabupaten Pesisir Selatan dari **Zona Hijau berubah menjadi Zona Kuning mulai tanggal 31 Juli 2020**, maka disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 24 Agustus 2020 siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA belajar dengan system Tatap Muka dengan mempedomani Edaran Bupati Nomor 420/1608/Disdikbud/2020, sedangkan untuk siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA untuk Kecamatan Lengayang termasuk TK/RA dari Kecamatan lain tetap belajar dengan system Daring atau Luring.
2. Pelaksanaan Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
3. Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kolaborasi **tatap muka dan non tatap muka (daring luring)** sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 4 tahun 2020.
4. Skenario Pembelajaran, protokol kesehatan, protokol pendidikan bagi Guru, Tenaga Kependidikan (GTK) dan Siswa selama di sekolah mengacu pada Standar Operasional Prosedur Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Bagi Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)
 - a. Interaksi guru dan siswa tetap memberlakukan *Physical Distancing*.
 - b. Senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
 - c. Proses PBM menggunakan Shift antar rombel.
 - d. Siswa yang mendapat giliran belajar di rumah diberikan tugas melalui daring atau luring.
 - e. Memastikan semua warga sekolah dan tamu memakai masker sebelum memasuki gerbang sekolah.
 - f. Makan dan minum dibawa sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing.
 - g. Mengukur suhu tubuh (*Check point*) semua warga sekolah yang masuk lingkungan sekolah dengan berdiri di gerbang satu pintu.
 - h. Siswa diarahkan langsung masuk menuju kelas masing-masing.

- i. Sesampai di depan kelas siswa diwajibkan cuci tangan pakai sabun dan diawasi oleh guru yang mengajar di kelas tersebut.
 - j. Siswa duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter/siswa.
 - k. Jumlah siswa maksimal 50% per kelas (10 orang kelas rendah, 14 orang kelas tinggi jenjang SD, dan 16 orang jenjang SMP).
 - l. Melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan.
 - m. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas.
 - n. Meniadakan aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Metode yang digunakan:
 - a. Pembelajaran tatap muka.
 - b. Pembelajaran non tatap muka (*daring/luring*), Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (*luring*) menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar.
 7. Jadwal pembagian tugas dalam rangka pencapaian kurikulum dan kegiatan lainnya, disusun oleh sekolah bersama *stake holder* terkait.
 8. Guru Bimbingan Konseling supaya tetap mengatur jadwal siswa untuk konsultasi setiap harinya.
 9. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran supaya dapat memonitoring kegiatan tersebut di atas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan/Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 10. Kepala Sekolah harus membentuk Gugus Tugas di sekolah bekerjasama dengan instansi terkait.
 11. Bagi sekolah yang tidak siap dengan infrastruktur sesuai *protocol covid-19*, tidak usah memaksakan pembelajaran tatap muka, harus dengan *system* non tatap muka (*daring/luring*).
 12. Setiap orang tua harus membuat pernyataan yang mengizinkan anaknya belajar ke sekolah blangkonya disiapkan oleh sekolah.
 13. Pengambilan absensi guru serta pegawai tetap dilaksanakan setiap hari kerja.
 14. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai adanya keputusan lebih lanjut tentang perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid—19) di Kabupaten Pesisir Selatan.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
6. Arsip